



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan di daerah.

BAB II ASASDAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah PPKS dan PSKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;

- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (ODHA);
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - r. korban *trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin; dan
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. LKS;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. pusat kesejahteraan sosial;
 - i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - j. penyuluh sosial;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - l. dunia usaha.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB V PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun LKS.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 11

Pemberdayaan Sosial ditujukan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peranserta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;

- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 13

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 16

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB VI SLRT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, Pemerintah Daerah membentuk SLRT.
- (2) SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mewujudkan pelayanan yang sinergis, meningkatkan akses dan intergrasi pelayanan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (3) Syarat dan tata cara pembentukan, penyelenggaraan dan layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Sumberdaya penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi :
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (4) Pembinaan secara umum dan teknis bagi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 20

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial yang melakukan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib memiliki sertifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi usulan sertifikasi bagi tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. LKS;
 - b. pusat kesejahteraan sosial(Puskesmas);
 - c. rumah singgah; dan
 - d. SLRT.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.
- (3) Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, setiap LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi usulan akreditasi bagi LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA PEMERINTAHAN DESA DAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Peran serta Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan mencantumkan bidang, sub bidang dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. LKS; dan
 - i. LKS asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa penyusunan rencana program kegiatan yang mendukung penyelenggaraan sosial dalam bentuk kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi data terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 28

Pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) LKS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaansanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-6-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-7-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH (1-73/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama program peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Secara substantif, bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Kesejahteraan sosial Kabupaten Banjarnegara, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang berakar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (good governance), serta agar disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjarnegara, menjadikan urgensi Peraturan Daerah ini memang menjadi dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah Kesejahteraan yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Banjarnegara untuk mengadakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak Balita Terlantar” adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh
- e. orang tua/keluarga;
- f. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita

- g. yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- h. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kriteria :

- a. disangka;
- b. didakwa; atau
- c. dijatuhi pidana

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak Jalanan” adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak Dengan Kedisabilitas” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah” adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Lanjut Usia Terlantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;

- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Tuna Susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria :

- a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Pemulung” adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada diberbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Kelompok Minoritas” adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;

- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat” adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga masyarakat karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (ODHA)” adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ” adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “Korban *Trafficking*” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan

- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “Korban tindak kekerasan” adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami penelantaran;
- c. mengalami tindakan eksploitasi;
- d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Bermasalah Sosial” adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami *trafficking*.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “Korban bencana alam” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “Korban bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “Perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “Fakir Miskin” adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai
- c. kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
- d. kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Huruf y

Yang dimaksud dengan “Keluarga bermasalah sosial psikologis” adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 287